

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan kata, kelompok kata, maupun kalimat yang diungkapkan melalui lisan maupun tulisan. Manusia membutuhkan komunikasi untuk membantu kelangsungan hidup, karena manusia sebagai makhluk sosial, pasti tidak akan terlepas dari pemakaian bahasa dalam keseharian. Bahasa juga dapat diartikan sebagai ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Karena pada dasarnya manusia selalu menginginkan kontak dengan manusia lainnya, yang mana salah satu medianya adalah bahasa itu sendiri (Lubis, 2021). Bahasa juga dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi ataupun interaksi yang dilakukan oleh manusia.

Komunikasi itu sendiri merupakan metode yang dipakai seluruh makhluk hidup untuk berkomunikasi dengan setiap makhluk hidup lainnya dan menjadi suatu hal yang sangat *fundamental*. Komunikasi dilakukan dengan dua cara, yaitu komunikasi *verbal* dan komunikasi *nonverbal*. Menurut Kusumawati (2015) mendefinisikan bahwa komunikasi *verbal* adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan secara tertulis (*Written*) ataupun lisan (*Oral*). Walaupun yang dikatakan komunikasi *verbal* ialah komunikasi lisan dimana dalam komunikasi ini menggunakan kata-kata, ataupun ucapan, serta dapat pula dalam bentuk tulisan. Biasanya melalui kata-kata seseorang dapat mengartikan sebuah pemikiran, perasaan yang meliputi emosi, tujuan, serta konsep untuk bertukar perasaan dan pikiran melalui penyebaran fakta, data, atau informasi.

Proses mengungkapkan segala sesuatu yang dapat dirasakan, baik secara lisan maupun melalui suara, itulah yang mengarah pada komunikasi langsung. Sementara komunikasi nonverbal sama dengan berbicara tanpa menggunakan kata-kata untuk menekankan pentingnya simbol yang relevan


secara sosial, komunikasi nonverbal juga dapat disampaikan melalui bahasa tubuh. (Windrayani, 2020).

Di dalam kehidupan sehari-hari tentunya komunikasi merupakan hal yang sangat penting, dan sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini terlihat dari suatu hal yang umum seperti halnya berinteraksi dalam kegiatan belajar mengajar di kampus, dan juga pada saat berinteraksi di lingkungan kerja. Dengan begitu komunikasi sudah menjadi bagian suatu aktifitas yang sudah melekat dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun berhubungan dengan individu lainnya. Ada beberapa orang menggunakan komunikasi untuk menarik lawan jenisnya, dengan tujuan untuk memulai suatu percakapan dan pengenalan. Dalam hal ini, seseorang yang ingin memulai berkomunikasi kepada lawan jenis terkadang sering sekali membuat seseorang merasa tidak nyaman.

Belakangan ini sedang marak terjadi sebuah fenomena yang bersangkutan dengan sebuah pola komunikasi yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sehingga terjadinya sebuah tindakan pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat dikatakan suatu tindakan godaan yang menjerumus ke dalam *seksualitas* sehingga membuat penerima merasa terganggu. Di masa sekarang, siapa yang tidak tahu mengenai *Catcalling*, *Catcalling* dianggap sebagai suatu hal yang biasa karena banyak dialami oleh siapa saja dalam kehidupan sehari-hari, khususnya perempuan. Hal ini dibuktikan dengan laporan catatan tahunan dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan tahun 2019, di mana terdapat 794 pengaduan tentang kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan. Walaupun kasus kekerasan di tahun 2019 sudah mengalami penurunan sebanyak 43 kasus dari tahun 2018, tetapi kasus kekerasan berbasis gender ini masih saja banyak terjadi (LBH APIK Jakarta, 2019). Dalam tindakan pelecehan seksual dapat dikelompokkan ke dalam pelecehan seksual dapat dipecah menjadi lima kategori: pelecehan fisik, pelecehan verbal, pelecehan berbasis gerakan, pelecehan tertulis atau grafis, dan pelecehan emosional atau psikologis. Berdasarkan hasil survei Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) bahwa periode 2021 ada sekitar 78% atau

lebih dari 3000 responden perempuan menyatakan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Adapun sekitar 29% responden laki-laki juga mengalami pelecehan seksual sedangkan dari kelompok responden gender lain sekitar 83%.

*Catcalling* adalah salah satu contoh pelecehan seksual secara verbal, yang terkait dengan konsep pelecehan seksual. Menurut Windrayani (2020) *catcalling* merupakan suatu tindakan pelecehan seksual verbal mencakup segala situasi di mana seseorang merasa tidak pantas untuk terlibat dalam komunikasi verbal dengan orang lain yang memiliki kecenderungan seksual. Pelecehan seksual yang dibalut dalam komunikasi *verbal* sering disebut dengan istilah *catcalling*. Berdasarkan Ahsinin (2014) bahwa pelecehan secara verbal meliputi kata-kata menghina, pandangan tidak senonoh, dan ucapan-ucapan yang mengarah ke dalam unsur *seksual*.



**Gambar 1. 1** Grafik jumlah kekerasan seksual


**Sumber :** Komnas Perempuan (2022).

Berdasarkan hasil survei *United Nasional Population Found* (UNFPA) yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan tentang kekerasan seksual dimata anak muda Indonesia, dengan melibatkan 6000 responden baik dari kalangan perempuan ataupun laki-laki. Dari hasil survei ada total 91,6 %

menyatakan pernah mengalami, melihat ataupun mendengar mengenai pelecehan seksual. Dan yang paling dominan dari pelecehan ini mengarah kepada pelecehan verbal atau disebut juga dengan *catcalling* yang meliputi pesan bernada seksual, tatapan, dan candaan yang tidak sopan (Voaindonesia.com, 2022).

Dalam kasus *catcalling*, sering terjadi pada kalangan perempuan, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Hal ini diperkuat dengan adanya survei yang dilakukan oleh Cornell University menunjukkan bahwa 71% perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual baik secara verbal maupun fisik. Biasanya yang rentan mengalami tindakan *catcalling* berusia 15 sampai dengan 25 tahun. Contoh kasus *catcalling* belakangan ini sedang terjadi yang menimpa warga negara asing asal Rusia yang terjadi di daerah Kuningan, dalam hal ini *driver* taksi melontarkan kata-kata yang diduga melecehkan korban secara verbal. Kata-kata yang diucapkan oleh *driver* taksi berupa “*Very nice, babe*” (Sumber Kompas.com, 2022). Bukan hanya itu saja, kasus *catcalling* pun menimpa seorang perempuan yang tengah mengendarai motor di wilayah Depok, dalam kasus ini pelaku yang merupakan *driver* mobil pick-up melakukan pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling*, kata-kata yang diucapkan adalah “Sayang, sayang sini dong”, bukan hanya itu saja, pelecehan seksual verbal itu kembali dengan melontarkan kalimat-kalimat yang mengandung seksualitas pada korban, seperti “Sayang, sayang buka dong bajunya”. Pelecehan seksual verbal tersebut berlangsung sepanjang perjalanan korban (Sumber Kompas.com, 2022).

Dalam kasus ini menjelaskan bahwa tindakan *catcalling* dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya mengetahui apa itu *catcalling*, dan sering melakukan tindakan seperti itu kepada orang yang tidak dikenal. Menurutny tindakan tersebut merupakan bentuk candaan belaka, lebih dari itu tindakan *catcalling* dapat memberikan dampak buruk bagi korban.



**Gambar 1. 2** Diagram data Satgas Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

**Sumber :** Satgas PPKS Universitas Islam 45 Bekasi

Berdasarkan data dari Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Universitas Islam “45” Bekasi, Mahasiswa yang menyatakan adanya kasus pelecehan sebesar 44.4% dengan kategori ringan, dari penyintas pada pelecehan seksual secara verbal sebesar 13.5% kemudian dari angka 13.5% itu, mahasiswa yang melawan terkait pelecehan seksual secara verbal sebesar 44.8%, dan yang melapor kepada Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Universitas Islam “45” Bekasi ada 38% penyintas. Lalu ada sekitar 51,4% saksi atas pelecehan seksual secara verbal.

Adapun Dasar hukum yang mengatur mengenai perbuatan pelecehan seksual secara verbal, terdapat pada pasal-pasal diantaranya pasal 281 ayat (1) KUHP (pasal 8, pasal 9, pasal 34, pasal 35 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi). Sedangkan untuk aturan hukum mengenai *catcalling* masih membutuhkan kajian yang menimpa moral, nilai asas dan teori yang berkaitan dengan kebijakan ketentuan di Indonesia. Dengan melihat adanya kasus *catcalling* yang terjadi di salah satu perguruan tinggi, tidak menutup

kemungkinan adanya kasus yang sama terjadi di perguruan tinggi lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terkait fenomena *catcalling* di lingkungan perguruan tinggi.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Wafiqah Haniyyah Setyono pada tahun 2022 di Universitas Islam Riau, yang membahas mengenai Fenomenologi *catcalling* yang terjadi di Universitas Islam Riau. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa penyalahgunaan objek sosial, simbol, bahasa, dan pandangan dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan menyebabkan terjadinya tindakan yang merugikan salah satu pihak dengan membuat mereka merasa dilecehkan atau direndahkan.

Berdasarkan uraian diatas serta didukung dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait fenomena *catcalling* yang terjadi di perguruan tinggi. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Komunikasi *interpersonal catcalling* yang terjadi di Universitas Islam “45” Bekasi. Peneliti memiliki beberapa alasan terkait pemilihan Universitas Islam “45” Bekasi yang dijadikan tempat penelitian. Alasan yang menjadi latar belakang peneliti memilih meneliti komunikasi *interpersonal catcalling* ini, karena peneliti melihat secara langsung terjadinya tindakan *catcalling* yang dialami oleh sebagian mahasiswi di Universitas Islam “45” Bekasi.

Alasan selanjutnya dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai komunikasi *interpersonal catcalling* yang sering terjadi di Universitas Islam 45 Bekasi agar mahasiswa ataupun mahasiswi lebih peduli bahwa kasus *catcalling* termasuk kedalam pelecehan seksual. Berdasarkan latar belakang yang meliputi fakta dan data dilapangan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait komunikasi *interpersonal catcalling* yang menimpa mahasiswi Universitas Islam “45” Bekasi dengan judul penelitian “KOMUNIKASI *INTERPERSONAL CATCALLING* PADA MAHASISWA GENERASI Z DI UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dirumuskan masalah yakni: “Bagaimana bentuk-bentuk pesan komunikasi *interpersonal catcalling* yang terjadi di kalangan mahasiswa Universitas Islam “45” Bekasi ?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pesan komunikasi *interpersonal catcalling* di kalangan Mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah khasanah ilmu khususnya pada Ilmu Komunikasi terutama yang berkaitan dengan komunikasi *interpersonal*.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat dari penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak terkait, khususnya perempuan, untuk membantu mereka memahami bahwa pelecehan seksual dalam kasus *catcalling* harus dilawan dan diperjuangkan bersama dan baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama, terutama hak merasa aman dan nyaman serta mendapat perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia. Selain itu, diharapkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dapat menjamin perlindungan perempuan yang mengalami pelecehan seksual.